



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 45 TAHUN 2017**

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupen Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Badan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
9. Koordinasi adalah pengaturan hubungan kerja dari beberapa satuan kerja atau unit kerja atau pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target dan penyelesaian permasalahan serta menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi pelaksanaan tugas.
10. Pembinaan adalah upaya penyempurnaan proses dan hasil kerja yang lebih baik secara terus menerus sesuai ketentuan, standar, dan prosedur yang berlaku.

11. Penyelenggaraan adalah keseluruhan proses dan aktivitas manajerial dan administrasi untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan secara efisien, efektif dan akuntabel.
12. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin terpenuhi standar, prosedur, target secara efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai, sehingga diperoleh informasi tentang penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan yang dilakukan.
14. Fasilitasi adalah upaya untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan melalui pemberian dukungan secara berkelanjutan kepada satuan kerja lainnya atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu terkait perkembangan dan kemajuannya, dengan tujuan agar semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan.
16. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan dan menilai realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan, menemukan kendala penyebab kegagalan dan faktor pendorong keberhasilan serta rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada masa selanjutnya untuk pencapaian hasil yang lebih baik.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi dan data baik secara lisan maupun tertulis yang telah melalui proses pengolahan dan validasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI BADAN

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 2

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang pendapatan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Badan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
 - f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
 - i. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan hubungan kerja dengan perangkat kerja terkait;
 - j. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
 - c. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
 - d. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
 - e. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - f. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;

- g. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
- h. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- i. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan fungsi Penunjang yang menjadi kewenangan Badan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
 - c. pengendalian administrasi keuangan;
 - d. pengendalian perbendaharaan;
 - e. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
 - f. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
 - g. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Pengendalian administrasi ketatausahaan;
 - d. pengendalian pengelolaan perlengkapan;
 - e. pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
 - f. pengendalian administrasi barang;
 - g. pengendalian pengelolaan informasi publik;
 - h. pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
 - i. pengendalian administrasi kepegawaian;

- j. pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
- k. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 7

- (1) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. penyelenggaraan pendataan, perhitungan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. penyelenggaraan pendaftaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. penyelenggaraan Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pendataan, Perhitungan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pendataan, Perhitungan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan, Perhitungan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pendataan, perhitungan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pendataan, perhitungan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. pengendalian pendataan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan
 - d. pengendalian penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta nilai angsuran atas permohonan wajib pajak;

- e. pengendalian pengelolaan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT);
- f. pengendalian koordinasi teknis pendataan, perhitungan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendataan, perhitungan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pendaftaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pendaftaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendaftaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pendaftaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. pengendalian pendaftaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. pengendalian daftar induk wajib Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. pengendalian pengelolaan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. pengendalian pengelolaan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP);
 - g. pengelolaan penerbitan surat tagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - h. pengendalian pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - i. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pendaftaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - j. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendaftaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. pengendalian pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. pengelolaan permohonan keberatan dari wajib Pajak Bumi dan Bangunan;
 - a. pengendalian penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengendalian koordinasi teknis pengawasan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pajak Daerah I

Pasal 11

- (1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Daerah I menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan;
 - c. penyelenggaraan pendataan objek dan subjek Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan;
 - d. penyelenggaraan pendaftaran wajib pajak dan pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - e. penyelenggaraan pemeriksaan lokasi / lapangan;
 - f. penyelenggaraan penghitungan dan penetapan jumlah Pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
 - h. penyelenggaraan pengelolaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - i. penyelenggaraan penagihan pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan;
 - j. penyelenggaraan pengawasan dan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- k. penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan;
- l. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pajak Restoran

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pajak Restoran mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan Pajak Restoran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pajak Restoran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Pajak Restoran;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan Pajak Restoran;
 - c. pengendalian pendataan objek dan subjek Pajak Restoran;
 - d. pengendalian pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - e. pengendalian pelaksanaan pemeriksaan lokasi / lapangan;
 - f. pengendalian penghitungan dan penetapan jumlah Pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
 - g. pengendalian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
 - h. pengendalian pengelolaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - i. pengendalian pelaksanaan penagihan pajak Restoran;
 - j. pengendalian pengawasan dan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan Pajak Restoran;
 - l. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pajak Restoran; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pajak Hiburan dan Parkir

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pajak Hiburan dan Parkir mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan Pajak Hiburan dan Parkir.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pajak Hiburan dan Parkir menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Pajak Hiburan dan Parkir;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan Pajak Hiburan dan Parkir;
- c. pengendalian pendataan objek dan subjek Pajak Hiburan dan Parkir;
- d. pengendalian pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- e. pengendalian pelaksanaan pemeriksaan lokasi / lapangan;
- f. pengendalian penghitungan dan penetapan jumlah Pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
- g. pengendalian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
- h. pengendalian pengelolaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);;
- i. pengendalian pelaksanaan penagihan Pajak Hiburan dan Parkir;
- j. pengendalian pengawasan dan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan Pajak Hiburan dan Parkir
- l. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pajak Hiburan dan Parkir;dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan;
 - c. pengendalian pendataan objek dan subjek Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan;
 - d. pengendalian pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - e. pengendalian pelaksanaan pemeriksaan lokasi / lapangan;
 - f. pengendalian penghitungan dan penetapan jumlah Pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
 - g. pengendalian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);

- h. pengendalian pengelolaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- i. pengendalian pelaksanaan penagihan pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan;
- j. pengendalian pengawasan dan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan;
- l. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pajak Daerah II

Pasal 15

- (1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Daerah II menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. penyelenggaraan pendataan objek dan subjek Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. penyelenggaraan pendaftaran wajib pajak dan pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - e. penyelenggaraan pemeriksaan lokasi / lapangan;
 - f. penyelenggaraan penghitungan dan penetapan jumlah Pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
 - h. penyelenggaraan pengelolaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - i. Penyelenggaraan pengelolaan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SPPD-BPHTB);
 - j. penyelenggaraan penagihan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - k. penyelenggaraan pengawasan dan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- l. penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- m. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pajak Air Tanah dan BPHTB

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pajak Air Tanah dan BPHTB mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan Pajak Air Tanah dan BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pajak Air Tanah dan BPHTB menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Pajak Air Tanah dan BPHTB;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan Pajak Air Tanah dan BPHTB;
 - c. pengendalian pendataan objek dan subjek Pajak Air Tanah dan BPHTB;
 - d. pengendalian pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - e. pengendalian pelaksanaan pemeriksaan lokasi / lapangan;
 - f. pengendalian penghitungan dan penetapan jumlah Pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
 - g. pengendalian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
 - h. pengendalian pengelolaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - i. pengendalian pengelolaan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SPPD-BPHTB);
 - j. pengendalian pelaksanaan penagihan pajak Air Tanah dan BPHTB;
 - k. pengendalian pengawasan dan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan Pajak Air Tanah dan BPHTB;
 - m. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pajak Air Tanah dan BPHTB; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
 - c. pengendalian pendataan objek dan subjek Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
 - d. pengendalian pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - e. pengendalian pelaksanaan pemeriksaan lokasi / lapangan;
 - f. pengendalian penghitungan dan penetapan jumlah Pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
 - g. pengendalian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
 - h. pengendalian pengelolaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - i. pengendalian pelaksanaan penagihan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
 - j. pengendalian pengawasan dan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
 - l. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- c. pengendalian pendataan objek dan subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- d. pengendalian pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- e. pengendalian pelaksanaan pemeriksaan lokasi / lapangan;
- f. pengendalian penghitungan dan penetapan jumlah Pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
- g. pengendalian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
- h. pengendalian pengelolaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- i. pengendalian pelaksanaan penagihan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. pengendalian pengawasan dan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- l. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Retribusi, Pengembangan Potensi, Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Bidang Retribusi, Pengembangan Potensi, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan retribusi, pengembangan potensi, pembukuan dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Retribusi, Pengembangan Potensi, Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan retribusi, pengembangan potensi, pembukuan dan pelaporan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan retribusi, pengembangan potensi, pembukuan dan pelaporan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan Retribusi Daerah;
 - d. penyelenggaraan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah;
 - e. penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;
 - f. penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan retribusi, pengembangan potensi, pembukuan dan pelaporan;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan retribusi, pengembangan potensi, pembukuan dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
 - c. pengendalian pendataan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
 - d. pengendalian perforasi alat pungut retribusi daerah;
 - e. pengendalian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - f. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
 - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pendataan dan pengembangan potensi pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pendataan dan pengembangan potensi pendapatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pendataan dan pengembangan potensi pendapatan;
 - c. pengendalian penyusunan database potensi pajak dan retribusi daerah;
 - d. pengendalian pengelolaan sistem informasi Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. pengendalian penyusunan strategi pengembangan potensi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. pengendalian koordinasi pendataan dan pengembangan potensi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendataan dan pengembangan potensi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. pengendalian pembukuan penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. pengendalian penyusunan pelaporan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. pengendalian pelaksanaan monitoring berkalan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Agustus 2017

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 45.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Agustus 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR